



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6512-6522

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Halmahera Selatan

Umar A. Abusama<sup>1✉</sup>, Chairullah Amin<sup>2</sup>, Rizal Teapon<sup>3</sup>

Universitas Khairun, Ternate

Email: [umarabusama1@gmail.com](mailto:umarabusama1@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sejak diadopsinya Peraturan No. 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Tempat Kerja, kepatuhan terhadap peraturan yang berkelanjutan telah terjadi dengan cara yang sangat konservatif. Selain sektor investasi dan perizinan, semua sektor lainnya terkena dampak buruk oleh undang-undang ini. Banyaknya izin sebelum menjadi beberapa tunggal perizinan memudahkan masyarakat umum untuk melakukan proses perizinan. Hal ini menyoroti pentingnya mematuhi hukum, seperti peraturan pemerintah dan Menteri terkait. Salah satu regulasi yang dikeluarkan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini menghapus aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantikannya dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (BEE) No. 973/1030/SJ, Nomor KEK-1/MK.07/2022; Nomor: 06/SE/M/2022 dan nomor 399/A.1/2022 terkait percepatan pelaksanaan Penerimaan persetujuan bangunan yang diterbitkan pada 5 Februari 2022 dan ditandatangani oleh 4 menteri memberikan keringanan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) yang belum membuat peraturan daerah (purdah) tentang pajak pajangan bangunan, meskipun pemerintah mengatur jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU No. 1 tahun 2022. Pemerintah daerah telah diberi tenggat waktu 5 Januari 2024. Bupati Halmahera Selatan yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Maluku utara telah menerbitkan peraturan daerah no. 1 tahun 2022 dalam hal persetujuan konstruksi. Dan sejak tahun 2022 hingga 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman, KANTOR PUPR dan Dinas DPMPPTS telah menyiapkan peralatan turunan dan regulasi mengenai persetujuan konstruksi. dan Dengan diterbitkannya perda ini maka kabupaten Halmahera selatan tidak lagi menerbitkan dan menagih retribusi atas Izin mendirikan bangunan (IMB) tetapi melakukan perizinan dan penagihan retribusi

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kata Kunci: *Strategi, Retribusi, Persetujuan Bangunan Gedung*

#### Abstract

Changes to regulations have continued to occur jurisdictionally since the enactment of Law number 11 of 2020 concerning Job Creation. The mandate of the issuance of this law has an impact on all sectors, including the investment and licensing sectors. Reducing the number of previous permits into several single permits makes it easier for the public to carry out the licensing process. This requires a set of regulations that regulate both government regulations and relevant Ministerial decisions. One of the regulations issued is Government Regulation (PP) Number 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings. This regulation is a follow-up to the provisions of Article 24 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This government regulation removes the rules for building construction permits (IMB) and replaces them with building approval (PBG). PBG is a licensing term used to build new buildings or change the function and technicalities of the building. Based on Joint Circular Letter (SEB) Number 973/1030/SJ, Number SE-1/MK.07/2022; Number: 06/SE/M/2022 and Number 399/A.1/2022 concerning the Acceleration of Implementation of Building Approval Levy which was issued on February 5 2022 and signed by 4 Ministers providing concessions for regional governments (Pemda) that have not yet made regional regulations (Perda) Building Permit Levy, however the Government gives a maximum period of 2 (two) years from the enactment of Law No. 1 of 2022. Regional governments are given a maximum period of time until January 5 2024. South Halmahera Regency is one one district in North Maluku province issued Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Building Construction Approval. And throughout 2022 to 2023, the Housing and Settlement Service, PUPR Service and DPMPTS Service have prepared derivative instruments and regulations related to building construction approvals. and With the issuance of this regional regulation, South Halmahera district will no longer issue and collect levies for building construction permits (IMB) but will carry out permits and collect building approval levies (PBG).

Keywords: *Strategy, Retribution, Building Approval*

#### PENDAHULUAN

Sejak diadopsinya Peraturan No. 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban uu cipta Kerja, kepatuhan terhadap peraturan yang berkelanjutan telah terjadi dengan cara yang sangat konservatif. Selain sektor investasi dan perizinan, semua sektor lainnya terkena dampak buruk oleh undang-undang ini. Banyaknya izin sebelum menjadi beberapa tunggal perizinan memudahkan masyarakat umum untuk melakukan proses perizinan. Hal ini menyoroti pentingnya mematuhi peraturan, yang mencakup peraturan resmi pemerintah dan pernyataan Menteri terkait. Salah satu peraturan yang telah diterapkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 24 dan Pasal 185 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Status Ketenagakerjaan. Aturan pemerintah yang disebutkan di atas menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB) dan menghubungkannya dengan PBG. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (BEE) No. 973/1030/SJ, Nomor KEK-1/MK.07/2022; Nomor: 06/SE/M/2022 dan No. 399/A1/2022, terbit pada 5 Februari 2022 dan ditandatangani oleh 4 Menteri, sebagai konsesi Pemerintah Daerah (PEMDA) yang belum membuat peraturan daerah (tirai) tentang pengambilan persetujuan bangunan, menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaannya. Jangka begitu paling Lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukan Undang-Undang No 1 Tahun 2022. Pemerintah wilayah tersebut akan tetap berlaku hingga 5 Januari 2024.

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang menganut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Tujuan Ekstraksi Gedung. Selain itu, dari tahun 2022 hingga 2023, Departemen Perencanaan dan Pengembangan, Utilitas dan Peraturan Publik, serta Departemen Pekerjaan Umum dan Perhubungan telah menerapkan kebijakan dan pedoman terkait pengembangan ruang hijau. Ketika perdagangan ini diselesaikan, Kabupaten Halmahera Selatan tidak akan lagi dapat membalas Izin mendirikan bangunan (IMB) tetapi sebaliknya akan dapat melakukan perizinan dan pembalasan Proyek Bangunan Gedung (PBG).

#### METODE PENELITIAN

Analisis dan strategi peningkatan PAD dilakukan dengan menggunakan data dari beberapa bulan pertama tahun 2020–2023. Untuk mendapatkan data, metode kualitatif diskrete diterapkan. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak yang diambil sampelnya secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Dinas (OPD) terkait pembangunan daerah, serta Dinas teknis terkait tujuan proyek Bangunan Gedung, dan masyarakat umum yang mendukung tujuan proyek Bangunan Gedung melalui SIMBG. Tujuan dari proses AHP, seperti yang ada, adalah untuk menilai persepsi orang-orang yang terkait erat dengan masalah yang dihadapi secara objektif dan rasional melalui prosedur yang dirancang untuk membawa kasus ke tingkat tertentu di antara beberapa solusi alternatif. Analisis ini bertujuan untuk membuat model masalah non-struktural; biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah kuantitatif atau kualitatif yang memerlukan panggilan penilaian, apakah itu kompleks atau tidak sepele, seperti situasi di mana data.

Data awal penelitian ini berasal dari beberapa sumber informasi (kepala desa, tokoh masyarakat, BPD, dan masyarakat) yang dapat menjelaskan berbagai kegiatan konstruksi terkait penggunaan lahan dan pembangunan di Kabupaten Bacan Barat, Halmahera Selatan. Data sekunder atau lapangan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa buku atau dokumen yang menjelaskan alokasi dan desa berdasarkan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan data tentang desa dan penggunaan di Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan. Salah satu teknik yang sangat sederhana untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian kualitatif adalah observasi. Observasi adalah langkah pertama dalam mengumpulkan data. Observasi mengacu pada proses pengumpulan data diam dari pengamat (Ahmad Suryana, 2017). Proses observasi lain yang dilakukan dengan penggunaan pengamatan dan kemudian pencatatan.

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan mengamati kumpulan data yang ada dan tersedia dari lokasi penelitian, yaitu desa Bacan Barat di Desa Indari. Mayoritas data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut antara lain surat-surat, harian catatan, RPJ desa laporan, foto, dan jenis dokumentasi lainnya. Wawancara adalah upaya kooperatif dua orang untuk mengumpulkan informasi dan ide melalui pertanyaan, sehingga dapat dihimpun menjadi satu kesatuan yang koheren dalam studi lapangan tertentu. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yang menunjukkan eksekusi yang lebih menyeluruh. Penulis mengumpulkan data bersumber dari dokumentasi dan wawancara kepada responden, terkait analisis pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan menggunakan alat tulis dan alat perekam, untuk contoh sebagaimana jika pada saat penganalisis terdapat data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Matriks Perbandingan masing-masing Faktor Dan Nilai kriteria

Hasil analisis dan data yang dikumpulkan oleh para peneliti menunjukkan bahwa masing-masing kriteria dalam strategi Peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki rata-rata nilai matriks pada kriteria regulasi, yang dibandingkan dengan kriteria biaya 1.424 dengan deviasi 0.629 kriteria regulasi dibandingkan dengan waktu 2.140 dengan deviasi 0.362; dan kriteria proses dibandingkan dengan biaya 1.565 dengan deviasi 0,629. Sebaliknya, kriteria biaya sama dengan kriteria waktu 1.587 ditambah 0,562.

Tabel 1. Matrik penilaian perbandingan kriteria

Kriteria	Regulasi	Proses Perizinan	Biaya	Waktu
Regulasi	1	1	1,41421	2,14070
Proses Perizinan	1	1	1,56508	3,27107
Biaya	0,62996	0,63894	1	1,58740
Waktu	0,36246	0,61479	0,56234	1

Sumber : Data Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil analisis kekuatan relatif masing-masing kriteria dalam strategi penyesuaian sebaran Bangunan Gedung persetujuan di provinsi Halmahera Selatan, nilai matrik untuk regulasi adalah rata-rata sama dengan kriteria biaya 1.424 dengan deviasi 0.629, regulasi dibandingkan dengan kriteria waktu 2.140 dengan deviasi 0.362, dan kriteria proses perizinan relatif terhadap biaya 1.565 dengan deviasi 0.629 dari total. Namun, kriteria biaya lebih baik dibandingkan dengan kriteria waktu (1.587 dengan nilai 0.562).

Tabel 2. Nilai Tingkat Prioritas Kriteria

Tujuan	Regulasi	Proses Perizinan	Biaya	Waktu	VE	VP/Bobot
Regulasi	0,32	0,31	0,31	0,31	1,24	0,31
Proses Perizinan	0,32	0,31	0,34	0,35	1,32	0,33
Biaya	0,22	0,20	0,22	0,20	0,84	0,21
Waktu	0,15	0,19	0,12	0,14	0,60	0,15

Sumber : Data Di Olah Peneliti

#### Perbandingan Tingkat Kepentingan Alternatif

Berdasarkan hasil penilaian perbandingan pasangan tingkat kepentingan antar masing-masing nilai alternatif pemerintah terhadap peningkatan pendapatan daerah dalam penentuan Strategi Peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Selatan, memiliki nilai rata-rata matriks pada alternatif PAD berbanding alternatif memiliki legalitas 2,140 dengan kebalikan nilai 0,414, alternatif PAD berbanding dengan alternatif jaminan pinjaman 2,519 dengan kebalikan nilai 0,396 dan alternatif jaminan pinjaman berbanding alternatif memiliki legalitas 0,629 dengan kebalikan nilai 0,305.

Tabel 3. Matrik Penilaian Perbandingan Alternatif Pemerintah

Pemerintah	Peningkatan PAD	Memiliki Legalitas	Jaminan Pinjaman
Peningkatan PAD	1	2,4101423	2,5198421
Memiliki Legalitas	0,414913267	1	1,5874011
Jaminan Pinjaman	0,396850263	0,6299605	1

Sumber : Data Diolah Peneliti

Kemudian hasil penilaian perbandinganpasangan tingkatkepentingan antar masing-masing nilai alternatif Pemilik Bangunan terhadap memiliki legalitasdalam penentuanStrategi Peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Halmahera Selatan, memiliki nilai rata-rata matriks pada alternatif PAD berbanding alternatifmemiliki legalitas1,817 dengankebalikan nilai 0,550, alternatifPAD berbanding denganalternativjaminan pinjaman2,758 dengankebalikan nilai 0,362 dan alternatifjaminan pinjaman berbanding alternatif memiliki legalitas 1,587 dengankebalikan nilai 0,629.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil tabel di atas, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menghitung nilai matriks komparatif untuk masing-masing kriteria, dan hasil perhitungan dengan nilai valuasi yang berfokus pada angka ideal dapat dijelaskan sebagai alat optimalisasi dalam strategi peningkatan retribusi persetujuan bangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil pekerjaan akan lebih baik, target akan mudah dicapai dimana merupakan ukuran keberhasilan serta akan memiliki pengetahuan dan komitmen yang tinggi. Kemudian melakukan tindakan ekstensifikasi berupa Integrasi PBG dengan perizinan lainnya, sehingga akan berdampak pada masyarakat akan gagal dalam mengurus surat atau perizinan lain sehingga harus lebih dulu mengurus PBG, Pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan meningkat serta dengan pendataan maka akan lebih banyak wajib retribusi yang dapat dirangkul. Hasil dapat dilihat pada lampiran grafik presentase hasil pengolahan data.

#### Hasil Nilai Konsistensi Nilai Kriteria

Tersedianya pendamping dari pemerintah merupakan salah satu pendukung jalannya retribusi PBG, apabila ketika ada masyarakat atau pemohon yang masih kurang paham terkait tata cara pendaftaran PBG yang kemudian bisa didampingi oleh pihak pihak yang bertugas sebagai pendampingan dengan cara ke kantor karena masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait tata cara dalam proses pengurusan PBG. Dari hasil penggabungan perhitungan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) terhadap keempat kriteria dominan danmendapatkan hasil berupa masing-masing kriteria sebagai berikut. Kriteria regulasi dengan nilai hasil sebesar 0,303 atau (30,3%). Dengan mengoptimalkan peraturan yang disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan ataupun informasi terkait hal yang berhubungan dengan persetujuan izin

pembangunan gedung yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, yang saat ini sudah tersedia dengan baik dan bisa diajukan dengan dengan cepat.

Penerbitan surat dan dokumen dari pemohon belum diselesaikan yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses persetujuan perizinan pembangunan gedung, ketikan pemeriksaan itu terjun langsung kelapangan ternyata kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang dilampirkan seperti dokumen, surat dan ukuran bangunan itu berbeda untuk menghindari biaya retribusi yang lebih tinggi yang mengakibatkan pengurusan terjadiketerlambatan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Kriteria proses perizinan dengan nilai hasil sebesar 0,311 atau (31,0%). Dengan mengoptimalkan peraturan yang disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan ataupun informasi terkait hal yang berhubungan dengan persetujuan izin pembangunan gedung yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, yang saat ini sudah tersedia dengan baik dan bisa diajukan dengan dengan cepat. Persetujuan bangunan gedung (PBG) sebenarnya hampir sama dengan Izin Mendirikan Bangunan, hanya saja yang membedakannya adalah Persetujuan Bangunan Gedung lebih condong memiliki fungsi campuran yang lebih fleksibel dan mandiri sesuai dengan amanat undang-undang.

Kemudian adanya dukungan kriteria biaya dengan bobot 0,221 (22,1%) kemampuan keuangan daerah dengan sebagai faktor keuangan penyedia barang/jasa harus didukung minimal 10% dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pembiayaan umum. Faktor biaya dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis meliputi evaluasi harga penawaran dan evaluasi kewajaran harga. Menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Persetujuan Bagunan Gedung dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 214 Tahun 2022 tentang Penetapan harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Tahun 2022.

Studi yang dilakukan oleh Alamsyah & Fauzi (2018) mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang signifikan serta mengevaluasi dampak kesiapan Kota Dumai selama pembangunan SPAM Kota Dumai. SPAM Kota Dumai sedang dikembangkan dengan menggunakan metode pembobotan. Hasil dari penggunaan Expert Choice 2000 Kriteria yang paling berdampak pada pembangunan SPAM Kota Dumai adalah kriteria lingkungan yang membentuk 37,1%, kriteria kepemimpinan dan SDM yang membentuk 24,2%, dan kriteria teknis yang membentuk 16,9%. Dari empat kriteria yang paling signifikan, 10 strategi pembangunan SPAM Kota Dumai dikembangkan. Ini kemudian diimplementasikan dengan mewajibkan para kuisisioner untuk menghubungi pihak yang terkena dampak lagi dan dengan menggunakan Expert Choice 2000 untuk mendapatkan prioritas yang paling

penting. Strategi pembangunan SPAM Kota Dumai terdiri dari: optimalisasi IPAudirman 28,7%; Building jaringan pipa tahun 2008-2011 20,4%; Bangunan Fasilitas dan Utilitas di lokasi offtake.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dan Lubis (2022). bahwa kesalahpahaman tim teknis IMB tentang proses berkas administrasi berperan dalam keterlambatan rilis dokumen. mengurangi potensi pendapatan lokal karena keterlambatan pinjaman AMB. Hal ini dikarenakan debitur tidak membayar SKRD IMB dari bank.

Akhirnya, hasil Suzanne (analisis hasil penelitian ini pada tahun 2020 menunjukkan bahwa efektivitas Program Retribusi Izin Yayasan untuk pembangunan kota sarolangin antara tahun 2006 dan 2013 berarti masih sedikit kurang dari bangunan yang tersedia di desa charolangin, yang menunjukkan bahwa perbaikan diperlukan. Wijaya (2023). Dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan pengaturan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG), yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berdampak pada terhambatnya perizinan di daerah. Perubahan kebijakan yang diharapkan bersifat inovatif dan progresif namun pada kenyataannya relatif mengalami kemunduran atau involusi kebijakan.

Meskipun proses penerbitan izin dilakukan sepenuhnya pada saat itu, ada konsekuensi yang menghambat pelaksanaan karena keterbatasan waktu. Berbagai jenis dieksekusi berdasarkan identifikasi hasil masalah. Termasuk dokumentasi yang tidak lengkap, lokasi yang tidak memenuhi kriteria, dan biaya pengisian biaya izin bangunan. Kriteria proses waktu dengan nilai hasil sebesar 0,165 atau (16,5%) dengan kriteria cukup rendah dapat menyelesaikan masalah dalam proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara mengurangi atau mencegah masalah itu terjadi. Sebuah kebijakan tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, meskipun ada pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lapangan pada saat perencanaan kerja dilaksanakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa, Proses perizinan merupakan faktor yang paling besar dalam mendorong peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian pemerintah adalah aktor yang paling penting dalam berperan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Agar pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan disarankan agar perlu memperhatikan dampak positif dan negatifnya untuk peningkatan strategi dari PBG dalam persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dan pemilik gedung hunian. Dengan adanya masalah ini dari masing-masing kriteria yang berbeda, maka pemerintah diharapkan menjadi perhatian bagi khususnya pada sektor-sektor pembangunan yang memberikan kontribusi pada daerah, sehingga lebih meningkatkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator agar bisa memperluas observasi penelitian dengan mudah untuk teliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Putra Nainggolan, S. D., and B. O. Abrianto (2023). The characteristics of the business are based on UU No. 6 of 2023 regarding the implementation of Perpu No. 2 of 2022 regarding the employment of unskilled labor. *Al-Amwal: Islamic Economic Law Journal*, 8(2), pp. 57–71. What is the DOI? 10.24256/alw.v8i2.4159
- Agus Candra, A. C., & Dinata, S. (2022). Analisis Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. *Jurnal Perangkat Lunak*, 4(3), 160–171. <https://doi.org/10.32520/jupel.v4i3.2408>
- Alamsyah, R. S., & Fauzi, M. (2018). Penyusunan Strategi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum ( Spam ) Kota Dumai Dengan menggunakan Ahp ( Analytical Hierarchy Process ). 11(1), 24–39.
- Dinas Penanaman Modal. 2023. Data Perizinan Dan Non Perizinan Kabupaten Halmahera Selatan
- Evi Nilawati .Analisis Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gunung Kidul. *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gunung Kidul, Jurnal Maksipreneur* Vol. 9 No. 1 Desember 2019 Hal. 41 – 60
- Haile G, A. M. and E. A. (2023). Strategi Pengembangan Gedung Teknik Sipil & Gedung Classroom Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Menjadi Bangunan Hijau

Development., 4(1), 88–100.

J. Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit.

Junaidi. 2021. Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Merauke. Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Haile G, A. M. and E. A. (2023). Strategi Pengembangan Gedung Teknik Sipil & Gedung Classroom Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Menjadi Bangunan Hijau Development., 4(1), 88–100.

Nursafitra M ,Muh. Nursadik ,Muhammad Yunus . 2019.Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik) 5(1), 37-48: Strategi Peningkatan PAD. Pissn: 2460-6162 Eissn: 2527-6476

Nuzulia, A. (1967). KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019 Institut Ilmu Sosial Dan Managemen STIAMI.Jakarta. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol.2, No.1, September 2020.E-ISSN 2686-1585

Purnomo,Setiawan Hari. 2007.Manajemenstrategi: Sebuah Konsep Pengantar.Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Rangkuti, 1997.Analisis SWOT Tekhnik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep Perencanaan Strategi Untuk Menghadapi Abad 21.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Ratih Dita Rohalia, Nur Laila Meilani .2023. Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Bukittinggi.Universitas Riau. ISSN: 2614-6754 (Print) ISSN: 2614-3097(Online) Halaman 4517-4525 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023

Reza Triarda Dan Ratnaningsih Damayanti. 2021. Analisis Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Universitas Brawijaya.JIIP: JURNAL Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.6, No. 1, 2021

Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keoutusaan Bagi Para Pemimpin.PT Pustaka Bina Presinto.Jakarta.

Saaty,T.LDan L.G, Vaegas. 2006. Decision Making With The Analytic Network Process Economic, Politicial, SocialDan Technological Application With Benefits, Opportunities Cost And Risk. Springer Science Business Media.Pittsburgh. USA

- Tue, N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 15(2), 65–83. <https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1105>
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Angka 1 No. 28 Tahun 2007. <https://Rekanusa.Co.Id> Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023
- UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD)
- Rahmayanti, I., & Lubis, A. W. (2022). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Permasalahannya Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 272–287. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i3.1550>
- Susanti, D. (2020). Analisis Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan. 9(01), 34–42.
- Susanti, M., & Putera, R. E. (2023). Implementasi Persetujuan Bangunan Dan Gedung (PBG) Berbasis Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326–333.
- Wijaya, M. (2023). Persetujuan Bangunan Gedung; Inovasi Kebijakan atau Involusi Kebijakan. 4(1).